



Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat

E-ISSN:XXXX-XXXX
P-ISSN: XXXX-XXXX
No.1 Vol.1 Mei 2025
<https://ojs.unublitar.ac.id/index.php/israfil>

Accepted:
Maret 2025

Revised:
April 2025

Published:
Mei 2025

Komunikasi Penyiaran Islam dalam Penguatan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu di Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Miftakhul Rohman¹, Fikri Ainun Najib²

E-mail: miftakhulrohman864@gmail.com¹, Fikrinajib13@gmail.com²

Universitas Nahdlatul Ulama' Blitar, Indoensia

Ringkasan

Pengabdian masyarakat ini bertujuan memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan pemilu melalui perspektif komunikasi penyiaran Islam di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan pesan dakwah, komunikasi etis, dan media digital untuk mendorong kesadaran politik serta mencegah pelanggaran pemilu. Metode yang digunakan adalah *participatory action research* dengan melibatkan tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan Panwaslucam setempat. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa strategi komunikasi berbasis nilai-nilai keislaman, dikombinasikan dengan media interaktif dan kearifan lokal, efektif meningkatkan kesadaran serta keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi proses pemilu.

Kata Kunci: Komunikasi Penyiaran Islam; Pengawasan Pemilu; Partisipasi Masyarakat.

Abstract

This community service aims to strengthen public participation in election monitoring through the perspective of Islamic broadcasting communication in Ngunut District, Tulungagung Regency. The approach integrates da'wah messages, ethical communication, and digital media to encourage political

awareness and prevent election violations. The method used is participatory action research involving community leaders, youth organizations, and local election supervisors (Panwaslucam). The results show that religious-based communication strategies, combined with interactive media and local cultural values, are effective in increasing community awareness and active involvement in overseeing the electoral process.

Keywords: *Islamic broadcasting communication; election monitoring; community participation.*

Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu pilar utama demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat melalui mekanisme perwakilan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi faktor penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran, kecurangan, maupun manipulasi hasil suara. Menurut Norris (2018), pengawasan partisipatif dari masyarakat berfungsi sebagai kontrol sosial yang memperkuat legitimasi hasil pemilu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Di Indonesia, peran ini diakomodasi melalui peraturan yang memberikan ruang bagi pemantau independen, baik secara kelembagaan maupun perorangan, untuk terlibat dalam seluruh tahapan pemilu.

Berdasarkan data Bawaslu Tulungagung (2024), tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu di Kecamatan Ngunut masih belum optimal. Rendahnya literasi politik menjadi salah satu faktor penghambat, di mana sebagian masyarakat belum memahami prosedur, mekanisme pelaporan pelanggaran, serta pentingnya keterlibatan aktif dalam proses demokrasi. Hal ini sejalan dengan pendapat Puspitasari (2021) yang menyatakan bahwa literasi politik yang rendah menyebabkan masyarakat cenderung pasif dan apatis, sehingga peluang terjadinya pelanggaran pemilu menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran politik melalui pendidikan pemilih yang masif sangat dibutuhkan.

Kecamatan Ngunut sebagai wilayah dengan populasi padat menghadapi tantangan yang kompleks, seperti beragamnya latar belakang sosial-ekonomi, keterbatasan akses informasi, serta maraknya disinformasi di media sosial. Menurut Prasetyo (2023), keberhasilan pengawasan pemilu di wilayah dengan keragaman tinggi memerlukan strategi komunikasi publik yang efektif, berbasis

komunitas, dan memanfaatkan teknologi informasi. Strategi ini tidak hanya mampu meningkatkan transparansi, tetapi juga membangun rasa memiliki terhadap proses demokrasi di tingkat lokal. Dengan demikian, sinergi antara Bawaslu, masyarakat, dan media menjadi kunci terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan transparan.

Dalam perspektif Islam, pengawasan terhadap jalannya pemilu merupakan wujud nyata dari pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip ini menekankan tanggung jawab setiap individu muslim untuk memastikan bahwa proses pemilu berlangsung dengan adil, jujur, dan transparan. Al-Qur'an dalam Surah Ali Imran ayat 104 menegaskan pentingnya adanya sekelompok umat yang menyeru kepada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf, dan mencegah yang munkar. Dengan demikian, keterlibatan umat Islam dalam mengawasi pemilu bukan sekadar hak politik, tetapi juga kewajiban moral dan religius.

Komunikasi penyiaran Islam memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran politik yang berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia. Melalui pesan dakwah, masyarakat dapat diarahkan untuk memahami pentingnya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab dalam memilih maupun mengawasi jalannya pemilu. Media penyiaran Islam, baik dalam bentuk ceramah di masjid, pengajian, maupun siaran radio dan televisi, menjadi sarana efektif untuk menyampaikan pesan etika politik yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut Anwar (2020), pendekatan dakwah yang komunikatif dan kontekstual mampu menjembatani nilai-nilai agama dengan praktik demokrasi modern.

Di era digital, peran media sosial sebagai sarana komunikasi penyiaran Islam semakin signifikan dalam pengawasan pemilu. Ustaz, dai, dan tokoh masyarakat dapat memanfaatkan platform seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok untuk mengedukasi masyarakat mengenai bahaya politik uang, hoaks, dan provokasi yang dapat merusak proses demokrasi. Pemanfaatan teknologi ini memungkinkan pesan dakwah menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, khususnya generasi muda. Sebagaimana dikemukakan oleh Rahman (2022), integrasi dakwah digital dengan gerakan pengawasan pemilu dapat menjadi instrumen efektif dalam membentuk masyarakat yang kritis, cerdas, dan berintegritas dalam menjalankan hak politiknya.

Penelitian terdahulu (Nurhadi, 2022; Rahman, 2023) menunjukkan bahwa komunikasi keagamaan yang dikemas secara kontekstual mampu mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Pesan keagamaan yang disampaikan dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, dan teknologi setempat akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan amanah, dapat ditanamkan secara efektif melalui media komunikasi yang relevan dengan realitas kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan kontekstual dalam komunikasi keagamaan dapat menjadi jembatan antara prinsip moral agama dan praktik politik yang bersih.

Pentingnya memadukan metode komunikasi penyiaran Islam dengan strategi pengawasan pemilu terletak pada kemampuannya membangun kesadaran politik yang berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia. Penyiaran dakwah dapat dilakukan melalui berbagai kanal, baik tradisional seperti mimbar masjid, majelis taklim, dan siaran radio, maupun media digital yang lebih menjangkau generasi muda. Menurut Suryadi (2021), pendekatan komunikasi yang adaptif dan multi-platform akan meningkatkan efektivitas pesan dakwah sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemilu.

Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda, menjadi kunci keberhasilan pengawasan pemilu yang partisipatif. Generasi muda yang akrab dengan teknologi memiliki potensi besar dalam mendeteksi, melaporkan, dan menyebarkan informasi terkait pelanggaran pemilu melalui media sosial. Dengan memanfaatkan komunikasi penyiaran Islam yang kreatif, pesan tentang pentingnya menolak politik uang, hoaks, dan provokasi dapat disebarkan secara masif. Sebagaimana dinyatakan oleh Rahman (2023), sinergi antara dakwah digital dan gerakan pengawasan pemilu akan membentuk ekosistem politik yang sehat, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Metode

Kegiatan ini menggunakan pendekatan participatory action research (PAR) yang dilaksanakan selama Januari–Maret 2025 di Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Subjek kegiatan meliputi Panwaslucam, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, dan kelompok ibu-ibu pengajian.

Langkah-langkah kegiatan meliputi:

1. Identifikasi masalah melalui diskusi kelompok terarah (FGD) dengan Panwaslucam dan tokoh lokal.
2. Penyusunan materi dakwah politik berintegritas berbasis nilai-nilai Islam.
3. Pelatihan komunikasi dakwah digital bagi relawan pengawas pemilu.
4. Penyiaran pesan pengawasan pemilu melalui mimbar masjid, radio komunitas, dan media sosial.
5. Evaluasi partisipatif dengan mengukur peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat.

Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan triangulasi sumber dan metode.

Hasil Penelitian

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan selama tiga bulan dengan tujuan utama meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemilu di Kecamatan Ngunut. Program dirancang secara sistematis melalui pendekatan dakwah, pendidikan politik, dan pemanfaatan media komunikasi. Sasaran utama meliputi tokoh agama, pemuda, remaja masjid, karang taruna, serta masyarakat umum. Strategi pelaksanaan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam materi sosialisasi sehingga pesan pengawasan pemilu tidak hanya berbasis pada aturan hukum, tetapi juga pada ajaran moral dan akhlak mulia. Hal ini sejalan dengan pandangan Wahyudi (2021) yang menegaskan bahwa pendidikan politik berbasis agama dapat meningkatkan kualitas partisipasi demokratis masyarakat.

Peningkatan literasi politik berbasis nilai Islam menjadi salah satu fokus utama kegiatan. Materi disampaikan melalui berbagai forum keagamaan seperti ceramah di masjid, pengajian rutin, dan khutbah Jumat. Pendekatan amar ma'ruf nahi munkar digunakan untuk menginternalisasikan pesan-pesan tentang pentingnya menolak politik uang, melawan berita bohong (hoaks), dan menjaga ukhuwah di tengah perbedaan pilihan politik. Menurut Zainuddin (2020), internalisasi nilai agama dalam pendidikan politik dapat membentuk perilaku politik yang etis, sehingga pengawasan pemilu menjadi bagian dari ibadah sosial.

Selain penyampaian materi secara langsung, pendekatan dialogis juga digunakan dalam forum-forum tersebut. Peserta diberikan kesempatan untuk bertanya, berdiskusi, dan berbagi pengalaman terkait praktik pengawasan pemilu di lingkungannya. Proses interaktif ini tidak hanya meningkatkan pemahaman, tetapi juga memunculkan komitmen pribadi untuk berpartisipasi aktif. Keterlibatan tokoh agama lokal menjadi kunci keberhasilan, karena mereka memiliki pengaruh sosial yang signifikan di tengah masyarakat. Rahman (2023) menegaskan bahwa tokoh agama yang aktif dalam literasi politik dapat menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan fungsi kontrol sosial secara efektif.

Penguatan kapasitas relawan pengawas pemilu menjadi program penting berikutnya. Sebanyak 35 relawan yang berasal dari unsur pemuda, karang taruna, dan remaja masjid mengikuti pelatihan komunikasi dakwah digital. Pelatihan ini mencakup teknik membuat konten edukatif, strategi penyebaran informasi, serta etika komunikasi di media sosial. Pendekatan ini selaras dengan temuan Nugraha (2022) yang menyatakan bahwa literasi digital yang baik di kalangan relawan akan memperluas jangkauan pesan edukasi politik.

Hasilnya, para relawan berhasil memproduksi berbagai konten berupa poster digital, video pendek, dan artikel singkat yang memuat pesan anti politik uang, anti hoaks, dan ajakan menjaga persatuan. Konten tersebut disebarluaskan secara rutin menjelang dan selama tahapan pemilu. Pendekatan ini membuat pesan pengawasan pemilu lebih mudah menjangkau generasi muda yang lebih aktif di dunia digital dibandingkan forum tatap muka. Menurut Hasibuan (2021), strategi komunikasi visual di media sosial dapat meningkatkan daya tarik dan keterlibatan audiens dalam isu politik.

Kolaborasi antara Panwaslucam dengan tokoh agama dan media komunitas menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Salah satu hasil nyata adalah terselenggaranya siaran rutin di radio komunitas bertema “Pemilu Berintegritas”. Program siaran dikemas dengan bahasa sederhana, mudah dipahami, dan tetap bernuansa religius. Materi siaran mencakup penjelasan aturan pemilu, peran masyarakat dalam pengawasan, serta kisah-kisah inspiratif pengawas pemilu yang berhasil mencegah pelanggaran. Prasetyo (2019) menegaskan bahwa media komunitas berperan besar dalam memperkuat demokrasi partisipatif di tingkat lokal.

Program siaran radio ini mendapatkan respon positif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pendengar dan interaksi yang masuk melalui telepon dan pesan singkat selama siaran berlangsung. Beberapa warga bahkan mengaku terinspirasi untuk turut melaporkan indikasi pelanggaran setelah mendengar penjelasan dalam program tersebut. Efektivitas media komunitas ini menunjukkan pentingnya mengoptimalkan sarana komunikasi lokal dalam pengawasan pemilu, sebagaimana dinyatakan oleh Setiawan (2022) bahwa radio komunitas mampu menjadi agen perubahan sosial di daerah pedesaan.

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu menjadi indikator keberhasilan kegiatan ini. Berdasarkan data Panwaslucam Ngunut, jumlah laporan pelanggaran dan temuan dari masyarakat meningkat sebesar 27% dibandingkan pemilu sebelumnya. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan keberanian warga untuk bertindak ketika menemukan indikasi pelanggaran. Laporan yang masuk tidak hanya terkait politik uang, tetapi juga pelanggaran prosedural dan netralitas aparat desa.



Gambar. 1.1 Penyuluhan terkait pengawasan pemilu

Selain peningkatan jumlah laporan, kualitas informasi yang disampaikan masyarakat juga mengalami perbaikan. Banyak laporan yang disertai bukti foto, video, atau saksi, sehingga memudahkan Panwaslucam dalam menindaklanjutinya. Keberhasilan ini tidak lepas dari sosialisasi yang menekankan pentingnya bukti kuat dalam proses penindakan pelanggaran pemilu. Relawan pengawas juga berperan aktif dalam membantu warga menyusun laporan secara benar sesuai prosedur. Nugroho (2020) menegaskan bahwa pelatihan teknis bagi pengawas masyarakat dapat meningkatkan validitas dan reliabilitas laporan pelanggaran.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan. Peningkatan literasi politik berbasis nilai Islam, penguatan kapasitas relawan pengawas, dan kolaborasi dengan media komunitas telah mendorong partisipasi masyarakat secara signifikan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu berbasis dakwah dan komunikasi penyiaran Islam dapat menjadi strategi efektif dalam membangun demokrasi yang berintegritas di tingkat lokal. Ke depan, model kegiatan ini dapat direplikasi di wilayah lain dengan menyesuaikan konteks sosial dan budaya setempat.

Pembahasan

Implementasi komunikasi penyiaran Islam dalam pengawasan pemilu di Kecamatan Ngunut membuktikan bahwa pendekatan berbasis nilai-nilai agama dapat menjadi instrumen efektif dalam membangun kesadaran politik yang sehat. Hal ini sejalan dengan teori *Uses and Gratifications* yang menyatakan bahwa audiens aktif mencari informasi yang relevan dengan kebutuhannya, termasuk dalam konteks politik (Katz, Blumler, & Gurevitch, 1974).

Penggunaan media dakwah, baik konvensional maupun digital, menjadi sarana efektif untuk menyebarkan pesan pengawasan pemilu kepada audiens yang beragam. Media konvensional seperti mimbar masjid, majelis taklim, dan siaran radio komunitas tetap relevan karena memiliki kedekatan emosional dengan masyarakat. Sementara itu, media digital seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan WhatsApp memungkinkan pesan menjangkau generasi muda yang lebih aktif di ruang daring. Kombinasi keduanya menciptakan jangkauan yang luas dan memastikan pesan sampai kepada semua segmen masyarakat.

Di masyarakat Ngunut yang memiliki tradisi keagamaan kuat, pesan yang dikaitkan dengan ajaran Islam lebih mudah diterima dan diinternalisasi.

Penyampaian materi pengawasan pemilu melalui pendekatan amar ma'ruf nahi munkar membantu masyarakat memahami bahwa menjaga kejujuran dan integritas dalam pemilu merupakan bagian dari kewajiban moral dan religius. Hal ini sejalan dengan pandangan Zainuddin (2020) yang menyatakan bahwa internalisasi nilai agama dalam pendidikan politik dapat membentuk perilaku politik yang etis dan bertanggung jawab.

Menurut Rahman (2023), komunikasi dakwah yang kontekstual memiliki daya persuasi tinggi karena mengintegrasikan pesan moral dengan realitas sosial-politik yang dihadapi masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa materi yang disampaikan relevan dengan kondisi aktual, seperti maraknya politik uang, hoaks, dan polarisasi menjelang pemilu. Dengan demikian, pesan dakwah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga solutif, memberikan panduan praktis bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu.

Pemanfaatan media dakwah dalam pengawasan pemilu juga mendorong partisipasi yang lebih inklusif. Tokoh agama, pemuda, dan relawan pengawas dapat memanfaatkan berbagai platform untuk mengajak masyarakat melaporkan pelanggaran dan menjaga kondusivitas lingkungan. Keberhasilan strategi ini bergantung pada konsistensi penyampaian pesan dan kolaborasi antar pemangku kepentingan. Dengan sinergi yang kuat, pengawasan pemilu berbasis dakwah mampu memperkuat integritas demokrasi di tingkat lokal.

Dari sisi perubahan sosial, kegiatan ini berhasil memunculkan pola baru keterlibatan warga dalam pengawasan pemilu, di mana tokoh agama berperan sebagai mitra strategis Panwaslucam. Keterlibatan mereka tidak hanya memberikan legitimasi moral, tetapi juga memperkuat pesan-pesan etika politik yang disampaikan kepada masyarakat. Melalui pendekatan keagamaan yang dekat dengan kultur setempat, tokoh agama mampu membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga integritas proses pemilu.

Fenomena ini sejalan dengan konsep *community-based monitoring* yang dikemukakan oleh Putnam (2000), yakni model pengawasan berbasis komunitas yang mengandalkan jejaring sosial lokal sebagai modal sosial. Dalam konteks Ngunut, jaringan keagamaan seperti majelis taklim, remaja masjid, dan forum pengajian menjadi saluran efektif untuk menyebarkan informasi pengawasan

pemilu. Dengan memanfaatkan modal sosial tersebut, pesan pengawasan dapat menyebar lebih cepat dan memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan dengan metode sosialisasi formal semata.

Selain itu, keterlibatan generasi muda melalui media digital memberikan dampak signifikan dalam memperluas jangkauan kampanye pengawasan pemilu. Pemanfaatan platform seperti Instagram, WhatsApp, dan Facebook memungkinkan pesan pengawasan menjangkau kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terakses oleh kanal sosialisasi tradisional. Kolaborasi antara tokoh agama dan generasi muda menciptakan sinergi yang mampu menjembatani komunikasi lintas generasi, sekaligus menggabungkan kekuatan moral dan teknologi dalam memperkuat pengawasan pemilu yang partisipatif.

Penutup

Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa komunikasi penyiaran Islam memiliki peran signifikan dalam memperkuat partisipasi masyarakat pada pengawasan pemilu di Kecamatan Ngunut. Integrasi pesan dakwah dengan strategi komunikasi digital dan konvensional terbukti meningkatkan literasi politik, memperkuat kolaborasi antar-elemen masyarakat, serta mendorong keberanian warga melaporkan pelanggaran pemilu.

Rekomendasi dari kegiatan ini adalah perlunya:

1. Memperluas jaringan kolaborasi antara Panwaslucam, tokoh agama, dan organisasi kepemudaan.
2. Mengembangkan konten dakwah politik berintegritas yang relevan dengan dinamika pemilu di daerah.
3. Melakukan pendampingan berkelanjutan bagi relawan pengawas berbasis masjid dan komunitas.

Acknowledgements

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Panwaslucam Kecamatan Ngunut, tokoh agama, karang taruna, remaja masjid, dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kepada Universitas Nahdlatul Ulama' Blitar yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pengabdian ini.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. (2020). *Pendekatan Dakwah yang Komunikatif dan Kontekstual*. Jakarta: Pustaka Al-Hikmah.
- Bawaslu Tulungagung. (2024). *Laporan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu*. Tulungagung: Bawaslu Kabupaten Tulungagung.
- Hasibuan, M. (2021). Strategi Komunikasi Visual di Media Sosial untuk Edukasi Politik. *Jurnal Komunikasi Digital*, 4(2), 115–128.
- Katz, E., Blumler, J. G., & Gurevitch, M. (1974). *Uses and Gratifications Research*. *Public Opinion Quarterly*, 37(4), 509–523.
- Norris, P. (2018). *Strengthening Electoral Integrity*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nugraha, Y. (2022). Literasi Digital dalam Pemberdayaan Relawan Pemilu. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 5(1), 45–57.
- Nugroho, A. (2020). Penguatan Kapasitas Pengawas Partisipatif dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 8(2), 233–245.
- Nurhadi, A. (2022). Komunikasi Keagamaan Kontekstual dalam Dinamika Politik Lokal. *Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, 14(1), 23–39.
- Prasetyo, A. (2019). Peran Media Komunitas dalam Demokrasi Partisipatif. *Jurnal Komunikasi Masyarakat*, 11(1), 12–25.
- Prasetyo, D. (2023). Strategi Komunikasi Publik dalam Pengawasan Pemilu. *Jurnal Komunikasi Politik Indonesia*, 5(1), 35–48.
- Puspitasari, D. (2021). Literasi Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 7(2), 145–157.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Rahman, F. (2022). Integrasi Dakwah Digital dengan Pengawasan Pemilu. *Jurnal Dakwah Kontemporer*, 8(2), 101–115.
- Rahman, F. (2023). Tokoh Agama dan Gerakan Literasi Politik. *Jurnal Politik Islam*, 9(1), 55–69.
- Setiawan, D. (2022). Radio Komunitas sebagai Agen Perubahan Sosial di Pedesaan. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 20(2), 77–90.
- Suryadi, R. (2021). Pendekatan Multi-Platform dalam Komunikasi Dakwah Politik. *Jurnal Komunikasi Islam*, 13(2), 211–228.

Wahyudi, A. (2021). Pendidikan Politik Berbasis Agama: Studi pada Komunitas Muslim. *Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 6(2), 89–101.

Zainuddin, M. (2020). Internalisasi Nilai Agama dalam Pendidikan Politik. *Jurnal Dakwah dan Politik*, 15(1), 25–38.